SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi pembangunan Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur implementasi pendidikan Anti Korupsi dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kebumen.
5. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi.
6. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pegawai Lainnya adalah Pegawai selain ASN dan Pegawai BLUD yang menerima gaji, upah, penghasilan baik seluruhnya atau sebagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Negara adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati
12. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
14. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci
15. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
b. Kerjasama;
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
d. Pembiayaan;

BAB IV
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi :

a. kejujuran;
b. tanggungjawab;
c. kesederhanaan;
d. kepedulian;
e. kemandirian;
f. disiplin;
g. keadilan;
h. kerja keras; dan
i. keberanian

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

a. Peserta didik;
b. ASN, Pegawai BLUD dan Pegawai Lainnya;
c. Pegawai BUMD;
d. Pejabat Negara;
e. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
f. Masyarakat.

Paragraf 2
Peserta Didik
Pasal 7

(1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan dasar dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Keterampilan.

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

a. menginsersikan pendidikan karakter anti korupsi ke dalam mata pelajaran; dan/atau
b. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3
ASN, Pegawai BLUD dan Pegawai Lainnya
Pasal 9

(1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada ASN, Pegawai BLUD dan Pegawai Lainnya dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi, ceramah, penyuluhan, pembinaan, rapat koordinasi, program pendidikan dan pelatihan, dan/atau kampanye anti korupsi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pegawai BUMD
Pasal 10

(1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi, ceramah, penyuluhan, pembinaan, rapat koordinasi, program peningkatan kapasitas, dan/atau kampanye anti korupsi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pejabat Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 11

(1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Pejabat Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi, ceramah, penyuluhan, pembinaan, rapat koordinasi, program pendidikan dan pelatihan, dan/atau kampanye anti korupsi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Masyarakat
Pasal 12

(1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi, ceramah, penyuluhan, pembinaan, rapat koordinasi, program peningkatan kapasitas, dan/atau kampanye anti korupsi.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 13

(1) Dalam implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah lainnya serta pihak lainnya.
(2) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati.
(2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tingakat I
NIP. 19800417 200604 1 015